

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERTUNJUKAN ADU BAGONG (BABI HUTAN) KABUPATEN GARUT

A. Pengertian Adu Bagong

Pertunjukan Adu Bagong merupakan tradisi turun temurun atau seni budaya masyarakat sunda sebagai bentuk ritual sekaligus hiburan rakyat saat anjing pemburu membasmi babi hutan yang didapat dari hutan. Pada praktiknya anjing dan babi hutan harus berperan jadi *gladiator* di arena berukuran sekitar kurang lebih 20x10 meter yang dikelilingi menggunakan pagar bambu dan ram kawat setinggi 3 meter. Sebelum bertarung anjing antre menunggu giliran di pintu masuk. Sedangkan babi hutan sudah dilepaskan dan bebas berkeliaran di arena. Satu per satu anjing itu dimasukkan dan langsung menyergap babi hutan. Babi hutan yang terluka akan di istirahatkan terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga kemudian di adu kembali sampai babi hutan tersebut mati sedangkan anjing yang terluka akan di bawa oleh pemiliknya untuk di obati (Bukbisj Chandra Ismeth Bey, 2019).

B. Warisan Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik sehingga Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan atau seni (Diah Imaningrum, 2018, p. 149). Warisan budaya dibedakan menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda atau *intangible culture heritage* bersifat tidak dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman sedangkan warisan budaya benda bersifat bisa di pegang seperti angklung, suling, gong dan lain-lain yang bentuk fisiknya bisa di sentuh.

1. Karakteristik Warisan Budaya Tak benda dalam (Diah Imaningrum, 2018, p. 150). adalah:
 - a. Tradisional, kontemporer, dan hidup pada saat yang sama WBtb tidak hanya mewakili tradisi warisan masa lalu, melainkan juga praktik kebudayaan kontemporer di mana kelompok budaya yang beragam mengambil bagian;
 - b. Inklusif: kita dapati berbagai ekspresi dari WBTb yang mirip dengan yang dilakukan orang lain. Apakah mereka berasal dari desa tetangga, bagian dari kita di sisi berlawanan dari dunia, atau telah di adaptasi oleh

masyarakat yang bermigrasi dan menetap di wilayah yang berbeda, mereka semua adalah WBTb: mereka telah hidup dari satu generasi ke generasi lain, telah berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan mereka dan memberikan kontribusi untuk rasa identitas secara terus menerus, menyediakan hubungan dari masa lalu kita, sampai sekarang dan ke masa depan kita. WBTb yang memberi kontribusi untuk kohesi sosial, mendorong rasa identitas dan tanggung jawab yang membantu individu untuk menjadi bagian dari satu atau lebih komunitas yang berbeda dan merasa menjadi bagian dari masyarakat luas;

- c. Representatif (mewakili): WBTb tidak hanya dihargai sebagai barang budaya, secara komparatif, untuk eksklusivitas, atau nilai yang luar biasa. WBTb berkembang pada masyarakat dan tergantung pada orang-orang yang memiliki pengetahuan tradisi, keterampilan dan kebiasaan yang diteruskan ke seluruh masyarakat, dari generasi ke generasi, atau komunitas lain;
- d. Berbasis Masyarakat: WBTb hanya dapat diwariskan bila diakui oleh masyarakat, kelompok, atau individu yang menciptakan memelihara, dan mentransmisikannya. Tanpa pengakuan mereka tidak ada orang lain yang dapat memutuskan bahwa ekspresi atau praktik tertentu adalah warisan milik mereka.

2. Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang *safe guarding of intangible culture heritage* (Diah Imaningrum, 2018, p. 77) menyebutkan bahwa

“Warisan Budaya Tak benda dibagi menjadi lima domain:

- a. Tradisi dan ekspresi lisan
- b. Seni pertunjukan
- c. Adat istiadat masyarakat
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta
- e. Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertunjukan

a. Faktor Budaya

Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan dengan seluruh kondisi alam di lingkungan tersebut. budaya lokal yang menjadi kesatuan budaya lingkungan tersebut di samping merupakan ekspresi lisan, di dalamnya terkandung suatu budaya dalam rangka mengarahkan masyarakat pada kepedulian, pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan. Justru sangat besar kemungkinan landasan adat istiadat yang ditanamkan nenek moyang tersebut memang dimaksudkan sebagai upaya pelestarian alam lingkungan yang akan menjaga kestabilan, kesehatan, lingkungan, dan memberi dorongan perilaku manusia dalam menyikapi kehidupan dan lingkungannya. Sikap budaya ini menjadi utuh ketika upaya peningkatan kualitas hidup dalam sistem ekonomi dan teknologi tidak mengganggu harmoni antara hidup manusia dan kehidupan alam semesta.

b. Faktor Hiburan

Menurut Soedarsono dalam (Aditia Syaeful Bahri, 2021, p. 8) menyatakan bahwa di setiap zaman, setiap kelompok etnis, setiap lingkungan masyarakat

sosial, setiap bentuk seni pertunjukan memiliki fungsi primer dan sekunder yang berbeda. Namun secara umum seni pertunjukan memiliki tiga fungsi primer diantaranya pertama sebagai sarana ritual kedua sebagai hiburan pribadi dan ketiga sebagai pertunjukan. Dalam seni pertunjukan pastinya memiliki fungsi sebagai hiburan masyarakat, hal tersebut merupakan faktor yang penting dalam setiap kegiatan kesenian sehingga dapat dinikmati. Peta persaingan tersebut terbangun akibat adanya pasar seni pertunjukan hiburan, yang bertindak sebagai muara dari produksi seni pertunjukan dari berbagai komunitas seni. Dalam dimensi hiburan terdapat klasifikasi belum layak untuk di kategorikan hiburan dan layak di kategorikan hiburan. (Indrayuda, 2014, p. 125).

c. Faktor Ekonomi

Pertunjukan dapat di selenggarakan karena menguntungkan para pihak (*stakeholder*) yang ada dalam suatu event. Pertunjukan merupakan seni budaya yang hasil karyanya dijual untuk dinikmati secara langsung Menurut Sumardjo menyatakan dalam (Aditia Syaeful Bahri, 2021, p. 7) bahwa seni pertunjukan merupakan salah satu bentuk seni yang hanya bisa dinikmati jika kita melihatnya secara langsung. Terdapat pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya pertunjukan diantaranya pelaku seni, panitia, pemilik gedung atau lapangan, pemilik alat musik, tata rias, tata busana, penjual, tukang parkir dan lain-lain. Pertunjukan yang sukses adalah pertunjukan yang memiliki nilai jual yang besar dan pesan dalam cerita di pertunjukan tersampaikan dengan benar. (Indrayuda, 2014, p. 125).

d. Faktor perkembangan zaman

Seni pertunjukan adalah bentuk seni yang hanya dapat dinikmati ketika melihat langsung tetapi zaman terus berubah yang akhirnya seni pertunjukan mengikuti perkembangan yang terjadi akan diiringi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masyarakat misalnya bisa disaksikan lewat media sosial. Perkembangan zaman merubah segala aspek seni misalnya dari konsep cerita, tempat kegiatan, tata rias, tata busana, konsep gerakan, dan lain-lain yang mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian dengan perubahan merupakan salah satu bentuk penyempurnaan *event* seni pertunjukan.

e. Faktor Pendidikan

Menurut Triyanto kearifan lokal sebagai bentuk budaya diyakini memiliki nilai sejati dan membawa kebaikan di daerah setempat, keberadaannya harus dipertahankan. Didalam budaya terdapat Pendidikan non formal yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Seni pertunjukan sangat memungkinkan dijadikan sebagai konten pembelajaran non formal. (Fajry Sub'haan Syah Sinaga, 2020, p. 34).

f. Faktor Pemajuan Budaya

Para seniman berperan aktif dalam pemajuan budaya hal tersebut dilihat dari aktivitas kreatif dan Apresiatif. seni memberikan ruang kepada para pelakunya untuk melakukan aktivitas kreatif dalam mengembangkan berbagai potensi artistiknya dalam menciptakan berbagai kesenian dengan muatan lokal sesuai

dengan potensi alam dan nilai-nilai yang terkandung dalam kebiasaan masyarakatnya.

Spirit konservatif juga terlihat dari aktivitas apresiasinya dengan cara merespon atas kesenian tradisional maupun kesenian dari budaya lain yang mengandung nilai-nilai dan keunikannya masing-masing. Apresiasi adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya seni. Dalam kaitannya dengan kesenian, apresiasi berarti kegiatan mengartikan dan menyadari sepenuhnya seluk beluk karya seni serta menjadi sensitif terhadap gejala estetis dan artistik sehingga mampu menikmati dan menilai karya tersebut secara semestinya.

Melalui kegiatan apresiatif, kesenian tradisional mampu membentuk sikap toleran, memahami perbedaan, sikap peduli terhadap sesama, tenggang rasa, dan kerja sama. Hal ini menjadi modal yang sangat baik dalam membangun kesadaran budaya. Kesadaran budaya ini yang pada akhirnya akan menciptakan manusia berbudaya yang memiliki rasa untuk terus menjaga dan melestarikan kesenian, adat istiadat, norma tradisi maupun segala unsur kearifan lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. (Fajry Sub'haan Syah Sinaga, 2020, p. 36).

g. Faktor kesadaran hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami

hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

1. Stabilitas,
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat,
3. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma- norma,

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan. (Hasibuan, 2013, p. 79-81).

h. Faktor ketaatan hukum

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya. (Hasibuan, 2013, p. 79-81).

D. Teori efektivitas hukum

Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang

dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. (Orlando, 2022, p. 52).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Ketika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. (Orlando, 2022, p. 55).

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam

masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau

fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal). Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–pergeseran bahwa akibat faktor-faktor tertentu

menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita. (Orlando, 2022, p. 55-56).

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada pergaulan manusia. kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. (Soekanto Soerjono, 2016, p. 59)

E. Pengertian Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat. objek pemajuan kebudayaan merupakan suatu karya intelektual, sebagai suatu karya intelektual maka ia perlu ditata, dipelihara dan diselamatkan atau dengan perkataan lain perlu mendapatkan perlindungan.

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi mengatakan ada 3 (tiga) wujud kebudayaan yaitu, pertama: wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak, kedua wujud yang berupa kompleksitas aktifitas perilaku yang tepat dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata.

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Yang menjadi permasalahan disini adalah mengapa objek Pemajuan Kebudayaan perlu dilindungi dan bagaimana cara melindunginya. (Zulkifli & Azhari, 2018, p. 57-61).

Hukum Positif dalam mengatur Pemajuan Budaya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

1) Pengamanan

Pasal 22

- a. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan
- b. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.

2) Pemeliharaan

Pasal 24

- a. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan
- b. Pemeliharaan Objek Pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

3) Penyelematan

Pasal 26

- a. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Zulkifli & Azhari, 2018, p. 64)

F. Pengertian tindak pidana penganiayaan hewan

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum atau secara melawan hukum dan memiliki ancaman berupa sanksi pidana disebut dengan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dapat berupa penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau bahkan sampai mengakibatkan luka. Sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan.

Penganiayaan yang menimbulkan perasaan tidak enak dapat berupa mendorong seseorang ke kubangan lumpur sehingga orang tersebut basah dan kotor sehingga membuat rasa tidak nyaman. Rasa sakit pada penganiayaan seperti memukul, mencubit, mendupak. Luka misalnya mengiris anggota tubuh, menusuk dengan benda tajam. Merusak kesehatan contohnya orang yang sedang tidur dan berkeringat lalu jendela kamarnya dibuka sehingga orang yang tidur tersebut masuk angin.

Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat pasal yang mengatur tentang penganiayaan hewan. Penganiayaan pada hewan dapat berupa membikin cacat hewan, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiayanya terlebih dahulu seperti melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasakan sakit berkepanjangan hingga mati. (Regita Wahyu, 2019, p. 19).

G. Hukum positif dalam mengatur tindak pidana penganiayaan hewan

Kejahatan yang marak dari dulu sampai sekarang dan dianggap sebagai tindakan biasa dan tidak melanggar hukum yaitu penganiayaan terhadap hewan. Tindak pidana penganiayaan hewan ini dianggap oleh masyarakat bukanlah suatu pelanggaran hukum karena kurang pengetahuan masyarakat akan suatu peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Indonesia tidak hanya mengatur tentang tindak kejahatan terhadap manusia tetapi juga terhadap hewan, lingkungan hidup dan lain- lain.

Asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan bersifat mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam suatu negara disebut dengan hukum positif. Hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-

undang Hukum Dagang, Undang-undang tentang Korupsi dan banyak lagi undang-undang dalam bentuk tertulis yang berlaku dan mengikat bagi rakyat Indonesia.

Konsep tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan terhadap satwa juga terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa undang-undang yang disebutkan di atas merupakan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan.

Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam beberapa pasal baik yang disebut secara langsung maupun dalam artian barang. Hewan yang dicantumkan dalam KUHP adalah hewan ternak dan hewan pada umumnya. Hewan ternak dalam KUHP yaitu semua hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi. Beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan hewan adalah sebagai berikut:

1) Pasal 302

Pasal 302 terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan, bab XIV (empat belas) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal ini

merupakan pasal yang menjelaskan secara terang tentang penganiayaan hewan, penganiayaan yang dimasukkan adalah penganiayaan ringan terhadap hewan. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

2) Pasal 406 ayat 2

Pasal 406 ayat 2 terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan, bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Hewan pada pasal ini termasuk dalam pengertian barang. Bunyi pasal 406 ayat 2 adalah:

“Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

3) Pasal 540 ayat 1

Pasal 540 diatur dalam buku ketiga tentang Pelanggaran, bab VI (enam) tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pasal ini menerangkan tentang tindak pidana pelanggaran menggunakan hewan secara melampaui batas untuk pekerjaan. Bunyi Pasal 540 ayat 1 adalah:

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat yang lain, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 4. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.

4) Pasal 541 ayat 1

Pasal ini terdapat dalam buku ketiga tentang Pelanggaran, bab VI (enam) tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pasal ini merupakan pasal untuk melindungi kuda yang masih amat muda untuk melakukan pekerjaan. Bunyi pasal tersebut adalah:

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau

kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menggigit kedua gigi dalamnya di rahang bawah;

2. Barangsiapa memasang pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;
3. Barangsiapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.

b. Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan juga mengatur tindak pidana penganiayaan hewan beserta hukumannya yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 sampai ayat 3, Pasal 66 A, dan Pasal 91 B.

1) Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3

Pasal ini terdapat dalam Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2009 bagian kedua tentang Kesejahteraan Hewan. Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa

- lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulangan belakang yang dapat merasa sakit

2) Pasal 66 A ayat 1

Pasal 66 ayat 1 merupakan penambahan atau penyisipan antara Pasal 66 dan Pasal 67. Penyisipan ini dari perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 yang semula Pasal 66 lalu Pasal 67, pada Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Pasal 66, Pasal 66 A, lalu Pasal 67. Pasal ini terdapat pada bagian kedua tentang kesejahteraan hewan.

“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”

3) Pasal 91 B ayat 1

Pasal 91 B ayat 1 merupakan Pasal penambahan atau penyisipan. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 yang semula Pasal 91 lalu Pasal

92, pada Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disisipkan dua pasal antara Pasal 91 dan 92 yaitu Pasal 91 A dan 91 B. Pasal ini terdapat pada bab XIII (tiga belas) tentang Ketentuan Pidana.

“Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi termasuk dalam undang-undang ini. Pasal terkait tindak pidana penganiayaan satwa liar ini diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 40 ayat (2) dan (4).

1) Pasal 21 ayat (2)

Sejatinya pasal ini adalah untuk melindungi dan menjaga kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Pasal 21 ayat (2) terdapat pada bab V (lima) tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

“setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

2) Pasal 40 ayat (2) dan (4)

Pasal ini memuat ketentuan pidana apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat 2. Pasal 40 terdapat pada bab XII (dua belas) tentang Ketentuan Pidana.

a) Pasal 40 ayat 2

“barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

b) Pasal 40 ayat 4

“barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

d. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat

Dokumen berbentuk surat yang dibuat oleh pejabat negara untuk diberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan mengenai pelayanan publik disebut dengan surat edaran.

Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 302/44/HUKHAM pada tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pelarangan Pertunjukan Adu Bagong. Larangan ini bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah Jawa Barat karena pertunjukan yang merupakan tradisi sejak lama ini melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 yang menyatakan ancaman pidana bagi orang yang melakukan penyiksaan binatang.

Surat edaran ini hanya sebatas peraturan kebijaksanaan. Produk semacam ini tidak terlepas dari penggunaan *freies ermessen*, yaitu badan

atau pejabat tata usaha negara yang merumuskan kebijaksanaannya dalam berbagai bentuk salah satunya ialah surat edaran. Peraturan kebijaksanaan ini bukan peraturan perundang- undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang- undangan. (Regita Wahyu, 2019, p. 21-29)